

PENYUSUNAN PERATURAN SEKJEN DPR-RI TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

LATAR BELAKANG

Integritas adalah pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu tantangan utama dalam menjaga integritas adalah konflik kepentingan (CoI), yaitu situasi di mana kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk



menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Sebagai upaya untuk memperkuat integritas aparatur sipil negara (ASN) dan mencegah tindak pidana korupsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Peraturan ini menjadi kerangka hukum yang menjadi dasar bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun regulasi internal yang lebih spesifik.

Selain itu, pengelolaan konflik kepentingan juga merupakan amanat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Stranas PK, yang merupakan inisiatif bersama berbagai lembaga negara, menekankan pentingnya membangun sistem yang efektif untuk mencegah korupsi, salah satunya melalui penataan regulasi dan mekanisme pengelolaan konflik kepentingan.

Sejalan dengan Aksi Pencegahan Korupsi 2025–2026, khususnya *Aksi 14: Penguatan Sistem Penanganan Perkara Pidana dan Benturan Kepentingan*, KPK mendorong seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk segera menetapkan dan menerapkan pedoman pengelolaan konflik kepentingan (*Conflict of Interest/CoI*) yang sejalan dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024.

HASIL MONEV KPK 2025

Terdapat 13 kementerian dan lembaga yang menjadi fokus dalam aksi pencegahan korupsi terkait pengelolaan konflik kepentingan di Stranas PK. Ketiga belas kementerian/lembaga tersebut adalah Mahkamah Agung, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan hasil monitoring KPK-RI pada Mei 2025 terhadap 13 Kementerian dan Lembaga (K/L) pelaksana aksi Konflik Kepentingan (*CoI: Conflict of Interest*):

9 K/L telah mengisi lembar monitoring, namun hanya 1 K/L , yaitu ementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah memenuhi ketentuan secara penuh.



- ❖ Tantangan utama yang ditemukan mencakup ketidaksesuaian terminologi, belum adanya sistem Deklarasi Konflik Kepentingan (CoI), serta tidak tersedianya pejabat pelaksana pengelola Konflik Kepentingan (CoI).
- ❖ Hanya 3 K/L, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian PU, dan KKP yang telah menerapkan pedoman Konflik Kepentingan (CoI) di seluruh unit kerja.
- ❖ Dalam aspek deklarasi sewaktu-waktu, hanya Kemenkeu dan Kemenhub yang menerima laporan, dengan Kemenkeu menjadi satu-satunya yang memberikan respons penuh terhadap seluruh deklarasi.

URGENSI PERATURAN SEKJEN

Terdapat beberapa alasan mendesak mengapa Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan perlu segera disusun:

1. Tindak Lanjut Peraturan Kementerian PAN dan RB No. 17 Tahun 2024. Setiap Kementerian/Lembaga menindaklanjuti dengan kebijakan internal yang mengatur lebih detail mekanisme pengelolaan konflik kepentingan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing instansi.
2. Memenuhi Amanat Stranas PK. Pengelolaan konflik kepentingan adalah salah satu area intervensi utama dalam Stranas PK. Dengan menyusun peraturan, Sekretariat Jenderal DPR-RI menunjukkan komitmen nyata dalam upaya pencegahan korupsi dan mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi.
3. Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Integritas. Konflik kepentingan, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi. Persekjen ini akan memberikan panduan jelas bagi pegawai tentang bagaimana mengidentifikasi, melaporkan, dan mengelola potensi konflik kepentingan, sehingga meminimalkan risiko penyimpangan.
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi. Adanya peraturan yang jelas akan mendorong pegawai untuk bertindak lebih akuntabel dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Ini juga akan memberikan landasan bagi mekanisme pengawasan internal dan eksternal.
5. Membangun Kepercayaan Publik. Dengan memiliki mekanisme pengelolaan konflik kepentingan yang kuat, Sekretariat Jenderal DPR-RI dapat menunjukkan kepada publik bahwa Sekretariat Jenderal DPR-RI serius dalam menjaga integritas dan profesionalisme, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.
6. Perlindungan Pegawai. Peraturan Sekjen ini juga akan melindungi pegawai dari potensi jebakan konflik kepentingan yang tidak disadari, dengan memberikan panduan yang jelas mengenai batasan dan tanggung jawab pegawai.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Mengingat pentingnya peraturan tersebut, direkomendasikan hal-hal berikut kepada Sekretaris Jenderal dan/atau Inspektur Utama DPR-RI:

1. **Tim Penyusun Peraturan.** Segera membentuk Tim Penyusun Peraturan yang terdiri dari perwakilan Biro SDMA, Biro Hukum, dan unit terkait lainnya, atau Inspektorat Utama menginisiasi membentuk Tim Internal untuk menyusun draf Peraturan Sekjen DPR-RI tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan mengacu kepada Peraturan KemenPAN RB Nomor 17 Tahun 2024.
2. **FGD dengan Institusi Terkait.** Melaksanakan Focus Group Discussion, diskusi secara sistematis dan terarah dengan pembuat kebijakan, yaitu KemenPAN RB dan KPK untuk mendapatkan masukan sesuai dengan karakteristik organisasi.
3. **Melibatkan Pemangku Kepentingan.** Melakukan internalisasi untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk perwakilan pegawai dan unit kerja, untuk memastikan peraturan yang dihasilkan relevan dan dapat diterapkan secara efektif.
4. **Sosialisasi dan Bimtek.** Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh pejabat dan pegawai tentang pentingnya pengelolaan konflik kepentingan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan tersebut, terutama terkait dengan pengisian formulir daftar Kepentingan Pribadi dan Deklarasi Konflik kepentingan
5. **Teknologi Informasi.** Menggunakan atau mengintegrasikan sistem pelaporan konflik kepentingan ke dalam sistem informasi yang sudah ada untuk memudahkan identifikasi dan pengelolaan.
6. **Identifikasi Risiko.** Perlu melakukan pemetaan risiko konflik kepentingan di unit kerja yang dapat menggunakan template berbasis risiko untuk menetapkan unit kerja yang paling rentan risiko, mengetahui jenis risiko yang timbul, menghitung frekwensi atau keterjadia dan dampaknya, serta opsi penanganan atau mitigasnya



PENUTUP

Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR-RI tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan merupakan responsif dan strategis. Hal ini bukan hanya sekedar pemenuhan kewajiban tindak lanjut regulasi nasional dan amanat Stranas PK, namun merupakan investasi institusi dalam memperkuat integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik atas kinerja Sekretariat Jenderal DPR-RI. Dengan adanya peraturan ini diharapkan Sekretariat Jenderal DPR-RI dapat menjadi Lembaga yang lebih bersih, professional, melayani, dan bebas dari praktik korupsi.

Jakarta, 15 Juli 2025

Drs. Setyanta Nugraha, MM, QGIA, CGCAE, IIAP, QIA.

Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu